Jurnal Insan Pengabdian Indonesia
Volume 4, Nomor 3, September 2026
E-ISSN: 2986-7371; P-ISSN: 2986-7363, Hal. 183-198
DOI: https://doi.org/10.62007/jouipi.v4i3.1012
Tersedia: https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUIPI

Peran Gereja dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Bavuaya

The Role of the Church in Preventing Early Marriage in Bavuaya Village

Eka Nurlatu[1*], Dyulius Thomas Bilo[2]
[1-2]Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta, Indonesia
**Penulis Korespondensi: kanurlatu4@gmail.com*

Riwayat Artikel:
Naskah Masuk: 28 Juli 2026;
Revisi: 21 Agustus 2026;
Diterima: 19 September 2026;
Terbit: 23 September 2026

Keywords: *Church; Christian Family Education; Customary Values; Early Marriage; Pastoral Counseling.*

Abstract: *Early marriage remains a social issue in Bavuaya Village, Donggala Regency, Central Sulawesi, where some girls marry at the age of 12–15 years due to customary practices, family approval, and socio-economic conditions. This community service program aimed to identify factors influencing early marriage and analyze the role of the church in preventing it within a community with strong customary and kinship values. A descriptive qualitative approach was applied through field observations, interviews with village leaders, community representatives, local residents, and supported by documentation and literature studies. The findings reveal that early marriage is influenced by limited educational access, inherited family practices, agriculture-based economic conditions, and social perceptions of adulthood that prioritize physical maturity over psychological and spiritual readiness. The church plays a strategic role through youth development programs, Christian family education, and pastoral counseling. Prevention efforts should adopt a dialogical approach by integrating customary values with Christian teachings to develop a broader understanding of marital readiness and protect the future of younger generations.*

Abstrak

Pernikahan usia dini masih menjadi persoalan sosial di Desa Bavuaya, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan sebagian anak perempuan menikah pada usia 12–15 tahun yang dipengaruhi oleh adat, persetujuan keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pengabdian ini bertujuan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini serta merumuskan peran gereja dalam upaya pencegahannya di tengah masyarakat yang masih kuat memegang nilai adat dan kekerabatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan kepala dusun, ketua RT, mantan kepala dusun, dan masyarakat setempat, serta studi dokumentasi dan literatur. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Bavuaya dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan, pewarisan kebiasaan dalam keluarga, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian, serta konstruksi sosial mengenai kedewasaan yang lebih menekankan kematangan fisik daripada kesiapan psikologis dan spiritual. Gereja memiliki peran strategis melalui pembinaan remaja dan pemuda, edukasi keluarga Kristen bagi orang tua, serta konseling pastoral. Upaya pencegahan perlu dilakukan melalui pendekatan dialogis yang tidak berhadapan secara konfrontatif dengan budaya, tetapi mempertemukan nilai adat dengan nilai iman Kristen untuk membangun pemahaman yang lebih utuh tentang kesiapan pernikahan dan melindungi masa depan generasi muda.

Kata Kunci: Gereja; Konseling Pastoral; Nilai Adat; Pendidikan Keluarga Kristen; Pernikahan Usia Dini.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini masih menjadi persoalan sosial di berbagai daerah di Indonesia. Perkawinan dini atau disebut juga dengan pernikahan di bawah umur adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih di bawah umur, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya istilah pernikahan dini ini mengacu pada batasan usia minimal seseorang untuk diperbolehkan menikah (Yaboisembut & Gulo, 2025). Salah satu isu

utama yang menjadi perdebatan publik adalah pernikahan di bawah umur yang sudah sesuai dengan standar psikologis remaja menurut WHO. Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang masih tergolong anak atau remaja dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Chidren's Fund (UNICEF),* pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan diperbolehkan hanya ketika pria berusia 19 tahun penuh dan wanita berusia 16 tahun. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Jika masih dibawah usia tersebut, maka disebut pernikahan dini. Praktik ini berdampak pada pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi keluarga, serta kesiapan psikologis pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga (S. C. Gulo & Bilo, 2022). Anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan formal, yang pada akhirnya menghambat kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Selain itu, pernikahan usia dini sering kali dipicu oleh faktor budaya adat istiadat dan norma sosial,kurangnya pendidikan di tengah masyarakat pedalaman sehinga kurangnya pemahaman mengenai dampak dari pernikahan dini bagi anak,tekanan dari keluarga dan masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan di usia dini (Arifin et al., 2022).

Minimnya pemahaman tentang dampak jangka panjang pernikahan dini juga memperburuk keadaan, mengingat banyak pasangan muda yang belum siap secara mental maupun emosional untuk membangun rumah tangga. Faktor faktor ini yang menjadi penyebab utama terjadi nya pernikahan dini di tengah masyarakat (Laondang et al., 2024). Oleh sebab itu,untuk membantu mengatasi masalah pernikahan usia dini, pemerintah dan gereja juga dapat membantu mengatasi pernikahan usia dini di kalangan masyarakat dan juga jemaat. sebab gereja harus memabawa jemaat agar membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan kudus di dalam Tuhan.

Dalam konteks Kekristenan, gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan bimbingan kepada jemaat agar mereka dapat memahami pentingnya kesiapan dalam memasuki pernikahan (S. C. Gulo & Bilo, 2022). Gereja GKSI Ebenheazer Bavuaya telah menjalankan berbagai program dalam menangani pernikahan usia dini, seperti, konseling keluarga, serta memberikan pemahaman dampak pernikahan usia dini.Melalui pendekatan yang komprehensif, juga membantu mengubah pola pikir masyarakat mengenai pernikahan

usia dini, serta membantu remaja dan keluarga untuk menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap. Namun, tantangan masih tetap ada, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk mengatasi fenomena ini.

2. METODE

Pengabdian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskritif, penelitian lansung di lapangan. Pengumpulan data informasi melalui observasi, wawancara, diskusi, dan dokumentasi (Syofrinisd, 2025). Wawancara diskusi dilakukan dengan beberapa informan yang memiliki pemahaman mengenai kondisi di lokasi Pengabdian yaitu kepala dusum, ketua RT,mantan kepala dusun,serta masyarakat sekitar.selain memperoleh data langsung dari lapangan Pengabdian ini juga mengunakan data sekuler yang di peroleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, dan berbagai literatur lai yang relevan dengan topik Pengabdian (Ismail et al., 2025). Data yang di kumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang menjadi fokus Pengabdian. Seteah itu,peneliti manarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan yang di dukung oleh teori da literatur yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

Pernikahan merupakan salah satu lembaga penting dalam kehidupan manusia dan dalam iman Kristen dipahami sebagai rancangan Allah sejak penciptaan. Pernikahan bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan perjanjian kudus yang dilaksanakan di hadapan Allah (bnd. Kej. 2:18). Karena itu, kehidupan pernikahan dibangun bukan hanya atas dasar perasaan cinta, tetapi juga melalui komitmen, kesetiaan, tanggung jawab, dan kasih yang dipelihara sepanjang kehidupan bersama (Hutagalung, 2020). Pernikahan juga menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan iman, karakter, nilai moral, serta perkembangan sosial seseorang. Dalam keluarga, setiap anggota belajar mengenal kasih, menghargai orang lain, menjalankan tanggung jawab, dan membangun relasi dengan Tuhan, pasangan, anak, maupun lingkungan sosial (Laua, 2018). Dengan demikian, keputusan untuk memasuki pernikahan memiliki konsekuensi yang luas sehingga membutuhkan persiapan dan pertimbangan yang matang.

Kesiapan memasuki kehidupan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan usia atau kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi mencakup kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Setiap pasangan perlu memiliki kemampuan berkomunikasi,

mengelola emosi, menyelesaikan konflik, mengambil keputusan bersama, memahami karakter pasangan, serta menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga (Latif, 2023). Hal tersebut menjadi penting karena kehidupan rumah tangga pada kenyataannya menghadapkan pasangan pada berbagai perbedaan, seperti latar belakang keluarga, karakter, cara berpikir, kebutuhan, dan pandangan terhadap persoalan kehidupan. Dalam konteks Kristen, kesiapan tersebut juga berkaitan dengan pemahaman bahwa pernikahan merupakan komitmen yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan (Kather, 2023). Karena itu, calon pasangan perlu memahami tujuan pernikahan, tanggung jawab suami dan istri, kehidupan spiritual keluarga, komunikasi, pengelolaan ekonomi, pengasuhan anak, kehidupan seksual dalam pernikahan, serta penyelesaian konflik. Kematangan dalam pernikahan dengan demikian tidak semata-mata ditentukan oleh pertambahan usia, tetapi juga oleh kemampuan seseorang memahami konsekuensi keputusan dan menjalankan tanggung jawabnya.

Permasalahan muncul ketika pernikahan dilakukan pada usia yang belum disertai kematangan yang memadai atau yang dikenal sebagai pernikahan usia dini. Fenomena tersebut masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia dan tidak dapat dilihat hanya dari aspek usia, karena berkaitan dengan kesiapan psikologis, emosional, sosial, spiritual, dan ekonomi calon pasangan (Lay et al., 2023). Keputusan menikah pada usia muda dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, nilai budaya, tekanan keluarga, pandangan masyarakat mengenai kedewasaan, kehamilan sebelum menikah, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini merupakan persoalan yang kompleks karena keputusan untuk menikah sering kali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan lingkungan sosial.

Pernikahan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan konsekuensi terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam bidang pendidikan, pernikahan usia dini berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan karena individu perlu menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri dan dalam kondisi tertentu sebagai orang tua (Yaboisembut & Gulo, 2025). Dari aspek psikologis, pasangan yang masih berada dalam proses perkembangan menuju kedewasaan dapat mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan rumah tangga. Dari aspek sosial dan ekonomi, pasangan muda dapat mengalami perubahan relasi dengan lingkungan serta kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga apabila belum memiliki pendidikan dan keterampilan kerja yang memadai. Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi

laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya menghilangkan praktik pernikahan usia dini karena masih terdapat pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta praktik adat dan mekanisme dispensasi perkawinan.

Fenomena pernikahan usia dini tersebut juga masih ditemukan di Desa Bavuaya, sebuah desa yang berada di kawasan pegunungan pedalaman bagian selatan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi geografis dan kehidupan sosial masyarakat menjadi bagian penting dalam memahami praktik pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Hubungan kekerabatan yang kuat dalam masyarakat menyebabkan keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap keputusan penting dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam menentukan pasangan dan waktu pernikahan. Dalam kondisi demikian, keputusan mengenai pernikahan seorang anak tidak selalu menjadi keputusan pribadi, tetapi dapat melibatkan orang tua, keluarga besar, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang memiliki pengaruh sosial. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman mengenai kedewasaan, di mana seseorang terkadang dinilai telah dewasa berdasarkan perkembangan fisik, kemampuan bekerja, atau kesanggupan mengikuti kebiasaan sosial.

Padahal, kedewasaan dalam kehidupan pernikahan mencakup kemampuan memahami diri dan pasangan, mengendalikan emosi, berkomunikasi, mempertimbangkan masa depan, serta memahami konsekuensi keputusan yang diambil. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang perlu dikaji secara lebih khusus mengenai praktik pernikahan usia dini di Desa Bavuaya, terutama dalam kaitannya dengan pemahaman masyarakat, faktor yang melatarbelakangi keputusan menikah pada usia dini, serta kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.



Gambar 1. Dokumentasi Kondisi Sosial Masyarakat dan Pengumpulan Data Lapangan di Desa Bavuaya.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan Kepala Dusun, Ketua RT, mantan Kepala Dusun, serta masyarakat setempat, pernikahan usia dini di Desa Bavuaya masih dipandang sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut berkaitan dengan pengaruh adat dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah, sebagian masyarakat tidak menjadikan usia sebagai satu-satunya ukuran, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan fisik dan kemampuan anak menurut ukuran sosial yang berlaku. Khususnya pada anak perempuan, ketika pertumbuhan fisiknya telah dianggap menunjukkan bahwa dirinya telah pantas untuk menikah, keluarga dan masyarakat dapat memberikan persetujuan terhadap perkawinan meskipun secara usia belum memenuhi ketentuan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya konstruksi kedewasaan yang lebih menekankan pada kematangan fisik dan penilaian sosial dibandingkan kematangan psikologis, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Padahal, perkembangan fisik tidak selalu berlangsung sejalan dengan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga.

Praktik tersebut juga terlihat dalam mekanisme adat ketika seorang perempuan menerima lamaran dari seorang laki-laki. Apabila lamaran tersebut diterima dan kedua keluarga mencapai kesepakatan, proses perkawinan dapat dilanjutkan melalui pembicaraan serta kesepakatan adat yang berlaku di Desa Bavuaya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pengamatan awal, terdapat kasus ketika calon mempelai perempuan masih berusia sekitar 12-15 tahun dan bahkan belum menyelesaikan pendidikan dasar. Usia tersebut menunjukkan bahwa sebagian anak yang menikah masih berada dalam tahap pendidikan dan perkembangan menuju kedewasaan. Ketika perkawinan dilakukan pada usia tersebut, perubahan kehidupan anak tidak hanya terjadi dalam hubungan keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan, perkembangan pribadi, relasi sosial, dan kesempatan memperoleh pengalaman yang diperlukan untuk memasuki kehidupan dewasa. Oleh sebab itu, praktik tersebut tidak cukup dipahami hanya sebagai pelaksanaan adat, tetapi perlu dilihat sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan perlindungan dan masa depan anak.

Penerimaan terhadap pernikahan usia dini juga berkaitan dengan cara orang tua dan masyarakat memandang fungsi perkawinan bagi kehidupan anak. Sebagian orang tua memandang bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat menjadi jalan untuk membuat anak lebih mandiri dan mengurangi kekhawatiran terhadap pergaulan yang dianggap kurang baik. Setelah menikah, anak dipandang akan memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri dan tidak lagi terlalu terlibat dalam pergaulan yang dikhawatirkan oleh orang tua. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan yang kuat, keputusan

pernikahan juga tidak hanya dipertimbangkan oleh anak yang akan menikah, tetapi melibatkan orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Persetujuan keluarga dan penerimaan sosial menjadi unsur penting dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun pertimbangan tersebut pada dasarnya dapat muncul dari keinginan orang tua untuk memberikan perlindungan dan masa depan yang baik bagi anak, keputusan menikah pada usia muda tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan perkembangan anak, termasuk kesempatan memperoleh pendidikan, membangun kematangan emosional, dan mempersiapkan kehidupan masa depan.

Dalam perspektif kekristenan, praktik pernikahan usia dini di Desa Bavuaya menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian karena pernikahan berkaitan dengan tanggung jawab kehidupan keluarga dan pembentukan kehidupan bersama. Gereja memiliki ruang penting untuk memberikan pembinaan mengenai makna pernikahan, kesiapan memasuki rumah tangga, tanggung jawab suami dan istri, serta kehidupan keluarga berdasarkan nilai-nilai iman Kristen (Amanit & Willyam, 2025). Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan iman, pelayanan pastoral, konseling pranikah, pendampingan keluarga, serta pembinaan remaja dan pemuda. Dalam konteks Desa Bavuaya, pendekatan tersebut perlu dilakukan secara dialogis dengan mempertimbangkan keberadaan adat dan nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat. Tujuannya bukan menempatkan gereja berhadapan dengan budaya masyarakat, melainkan membuka ruang pemahaman yang mempertemukan nilai budaya dengan tanggung jawab terhadap perkembangan dan masa depan generasi muda. Dengan demikian, praktik pernikahan usia dini dapat dikaji secara lebih mendalam melalui hubungan antara adat, pandangan keluarga, pemahaman mengenai kedewasaan, perkembangan anak, pendidikan, serta pembinaan gereja.

Pengertian Pernikahan Usia Dini dalam Konteks Masyarakat Desa Bavuaya

Pernikahan usia dini pada dasarnya merujuk pada perkawinan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai usia dewasa dan belum memiliki kematangan yang memadai untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Pengertian tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka usia, tetapi juga dengan kesiapan fisik, psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi seseorang dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dalam konteks hukum Indonesia, batas usia perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sementara itu, konsep pernikahan anak yang digunakan secara luas merujuk pada perkawinan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun. Perbedaan batas usia tersebut menunjukkan bahwa pengertian pernikahan usia dini dapat dilihat dari perspektif hukum,

perlindungan anak, maupun kesiapan individu (Paath et al., 2020). Karena itu, dalam penelitian ini, pernikahan usia dini dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan ketika seseorang masih berada pada usia anak atau remaja dan belum mencapai kematangan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab kehidupan keluarga.

Pernikahan usia dini tidak dapat dipahami hanya berdasarkan usia biologis karena kehidupan rumah tangga menuntut kemampuan yang lebih luas daripada sekadar kematangan fisik. Seseorang yang telah mengalami perkembangan fisik belum tentu memiliki kematangan dalam mengendalikan emosi, mengambil keputusan, berkomunikasi dengan pasangan, menyelesaikan konflik, mengelola ekonomi keluarga, serta menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak (S. C. Gulo & Bilo, 2022). Dalam konteks ini, pernikahan usia dini memiliki hubungan erat dengan kesiapan seseorang dalam menghadapi perubahan peran dari seorang anak atau remaja menjadi suami atau istri dan, dalam keadaan tertentu, menjadi orang tua. UNICEF mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, sedangkan berbagai lembaga dan ketentuan lain menggunakan batas usia tertentu sesuai dengan perspektif masing-masing (Naufal et al., 2026). Pengertian pernikahan usia dini dalam pengabdian ini tidak hanya menekankan bahwa seseorang menikah pada usia tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kondisi bahwa perkawinan tersebut berlangsung ketika individu masih berada dalam tahap perkembangan menuju kedewasaan. Perspektif tersebut penting karena usia yang relatif muda dapat berkaitan dengan keterbatasan pengalaman dan kesiapan dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Dalam konteks masyarakat Desa Bavuaya, pengertian pernikahan usia dini memiliki karakteristik yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan adat masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi awal yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dusun, Kepala RT, dan masyarakat setempat, praktik pernikahan pada usia muda telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Pernikahan dipahami bukan semata-mata sebagai keputusan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan antara keluarga dan masyarakat. Dalam beberapa keadaan, usia calon mempelai tidak menjadi pertimbangan utama ketika keluarga telah menerima lamaran dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Setelah adanya persetujuan tersebut, proses pernikahan dapat dilanjutkan melalui pembicaraan dan mekanisme adat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks Desa Bavuaya, pernikahan usia dini dapat dipahami sebagai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan pada usia yang masih muda, termasuk ketika salah satu pihak masih berada pada usia anak atau remaja,

dan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan keluarga serta pengakuan atau pengesahan berdasarkan adat dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Temuan awal juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini di Desa Bavuaya lebih banyak terjadi pada anak perempuan. Dalam beberapa kasus, usia perempuan yang dinikahkan berada pada kisaran 12 sampai 15 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik yang berlangsung di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan perkawinan pada usia yang mendekati batas minimal perkawinan, tetapi dalam keadaan tertentu telah terjadi ketika anak perempuan masih berada pada tahap perkembangan remaja awal. Dalam prosesnya, penerimaan lamaran dan persetujuan keluarga dapat menjadi pertimbangan yang lebih dominan daripada pertimbangan mengenai usia, keberlanjutan pendidikan, kematangan psikologis, dan kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal tersebut memperlihatkan adanya pemahaman lokal mengenai waktu yang dianggap tepat untuk menikah. Ketika seorang perempuan telah menerima lamaran dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui hubungan tersebut, pernikahan dapat dipandang sebagai keputusan yang dapat diterima secara sosial. Oleh karena itu, praktik pernikahan usia dini di Desa Bavuaya perlu dipahami berdasarkan cara masyarakat memberikan makna terhadap lamaran, persetujuan keluarga, kedewasaan, dan pernikahan dalam kehidupan sosial mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, pernikahan usia dini dalam konteks masyarakat Desa Bavuaya dapat dimaknai sebagai praktik perkawinan pada usia anak atau remaja yang berlangsung melalui penerimaan lamaran, persetujuan keluarga, dan proses pengesahan berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Bavuaya tidak berdiri sebagai keputusan individual semata, tetapi berkaitan dengan sistem nilai, hubungan kekerabatan, kebiasaan yang diwariskan, serta pemahaman masyarakat mengenai kedewasaan dan kesiapan membangun keluarga. Karena itu, penelitian mengenai pernikahan usia dini di Desa Bavuaya perlu membedakan antara batas usia menurut hukum dan pemahaman masyarakat mengenai seseorang yang dianggap telah siap menikah. Perbedaan tersebut menjadi penting karena seseorang dapat secara sosial dianggap telah siap menikah berdasarkan kemampuan menerima lamaran, memperoleh persetujuan keluarga, bekerja, atau menjalankan tanggung jawab tertentu, meskipun secara usia dan perkembangan psikologis masih berada pada tahap anak atau remaja. Dengan demikian, istilah pernikahan usia dini dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan praktik perkawinan yang terjadi pada usia yang belum mencapai kematangan sebagaimana dituntut dalam kehidupan rumah tangga, sekaligus untuk memahami bagaimana praktik tersebut dimaknai dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Desa Bavuaya.



Gambar 2. Dokumentasi Pengumpulan Data Lapangan melalui Wawancara dengan Masyarakat Desa Bavuaya.

Alasan Dilaksanakan Pernikahan Usia Dini di Desa BSavuaya

Terjadinya pernikahan usia dini di Desa Bavuaya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi berkaitan dengan kondisi pendidikan, kehidupan keluarga, budaya, ekonomi, dan lingkungan sosial masyarakat. Berdasarkan temSuan awal dalam kegiatan Pengabdian, sebagian masyarakat Desa Bavuaya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dan sebagian lainnya tidak memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang panjang. Keterbatasan pendidikan tersebut berimplikasi terhadap terbatasnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan mengenai kehidupan pernikahan, kesehatan keluarga, perkembangan psikologis, pengasuhan anak, serta tanggung jawab suami dan istri. Dalam kondisi tersebut, pemahaman mengenai pernikahan lebih banyak terbentuk melalui pengalaman kehidupan sehari-hari, pengetahuan dari orang tua, serta kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan akses pendidikan dan informasi menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan praktik pernikahan usia dini tetap berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Bavuaya.

Kondisi tersebut semakin kuat karena pemahaman mengenai pernikahan dalam keluarga dapat diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pengalaman pernikahan usia muda secara langsung menyaksikan pola kehidupan orang tua dan lingkungan sekitarnya.

Apabila pernikahan pada usia muda telah berlangsung dalam keluarga dan diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, praktik tersebut dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Ketika anak memasuki usia remaja dan memperoleh lamaran atau dorongan untuk menikah, keputusan tersebut dapat diterima tanpa melalui pertimbangan yang mendalam mengenai kesiapan pendidikan, psikologis, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan keluarga. Dalam situasi demikian, pengalaman orang tua dan kebiasaan masyarakat memiliki posisi yang kuat dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Pernikahan usia dini akhirnya tidak hanya menjadi keputusan individual, tetapi juga dapat menjadi pola kehidupan

yang dipelajari, diterima, dan diteruskan melalui proses sosial dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

Selain pendidikan dan pewarisan kebiasaan keluarga, kondisi mata pencaharian masyarakat Desa Bavuaya turut membentuk cara pandang terhadap kehidupan dan kesiapan menikah. Berdasarkan temuan awal dalam kegiatan Pengabdian, sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan ekonomi pada kegiatan pertanian dan perkebunan. Bertani dan berkebun bukan hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan, tetapi juga menjadi bagian dari pola kehidupan yang diperkenalkan kepada anak sejak usia muda.

Anak-anak terbiasa melihat dan membantu orang tua dalam pekerjaan di kebun maupun kegiatan pertanian lainnya. Dalam konteks tersebut, kemampuan bekerja dan membantu keluarga dapat menjadi salah satu ukuran keberhasilan seorang anak. Ketika seorang anak telah mampu bekerja di kebun, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga, kemampuan tersebut dapat dipandang sebagai tanda bahwa anak telah cukup siap memasuki kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, ukuran kesiapan menikah dalam sebagian kehidupan masyarakat dapat lebih banyak dikaitkan dengan kemampuan bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari daripada dengan tingkat pendidikan atau kematangan psikologis.

Cara pandang tersebut kemudian berhubungan dengan pemahaman masyarakat mengenai kedewasaan. Kedewasaan seseorang dapat dipersepsikan melalui perkembangan fisik, kemampuan bekerja, kemandirian dalam melakukan pekerjaan, serta kemampuan membantu keluarga. Ketika ukuran tersebut telah terpenuhi, seorang anak dapat dianggap telah mampu menjalani kehidupan rumah tangga.

Pernikahan juga tidak selalu dipandang sebagai pemisahan sepenuhnya dari keluarga asal karena setelah menikah pasangan masih dapat tinggal, bekerja, dan menjalankan aktivitas ekonomi bersama orang tua atau keluarga besar. Hubungan ekonomi yang tetap kuat dengan keluarga asal dapat membuat pernikahan pada usia muda dipandang sebagai sesuatu yang dapat dijalani karena pasangan masih memperoleh dukungan keluarga dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ukuran kesiapan pernikahan yang berkembang dalam masyarakat dengan ukuran kesiapan yang mencakup kematangan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kemampuan pengelolaan ekonomi, kesiapan pengasuhan anak, serta kemampuan membangun relasi suami dan istri secara sehat.

Oleh karena itu, praktik pernikahan usia dini di Desa Bavuaya dapat dipahami sebagai fenomena yang terbentuk melalui hubungan antara keterbatasan pendidikan, kuatnya pengaruh keluarga, kebiasaan yang diwariskan, kondisi ekonomi, mata pencaharian, serta konstruksi masyarakat mengenai kedewasaan dan kesiapan menikah. Pola tersebut dapat terus berlangsung ketika generasi muda memiliki kesempatan yang terbatas untuk memperoleh pendidikan dan informasi yang memberikan perspektif berbeda mengenai pernikahan dan kehidupan keluarga. Namun, kondisi ini tidak berarti bahwa nilai dan kebiasaan masyarakat perlu diposisikan sebagai sesuatu yang sepenuhnya salah.

Persoalannya terletak pada kebutuhan untuk mempertemukan pengalaman dan nilai yang telah diwariskan masyarakat dengan pengetahuan mengenai kehidupan keluarga yang sesuai dengan perkembangan generasi muda. Pengetahuan mengenai kesehatan keluarga, pendidikan, kesehatan reproduksi, perkembangan psikologis, pengelolaan ekonomi, pengasuhan anak, dan relasi suami-istri menjadi penting agar keputusan menikah tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau kemampuan bekerja, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, persoalan pernikahan usia dini di Desa Bavuaya perlu dikaji secara lebih mendalam berdasarkan realitas sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan keluarga yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Peran Gerja dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Bavuaya

Besarnya peran agama dalam kehidupan masyarakat menjadikan lembaga keagamaan sebagai salah satu pemangku kepentingan yang sangat berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu masalah sosial yang terjadi di Indonesia adalah permasalahan perkawinan di bawah umur atau yang lebih dikenal dengan perkawinan anak. Pernikahan dalam pandangan Kristen bukanlah sekedar keinginan manusia, tetapi pernikahan dalam pandangan Kristen adalah sebuah kehendak Tuhan (Lay et al., 2023).

Dalam perjanjian Lama, Pernikahan merupakan lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang merancang pernikahan, Tuhanlah yang mempersatukan Adam dan Hawa sebagai satu keluarga.perkawinan adalah gagasan Allah, bukan gagasan manusia (Paath et al., 2020). Perkawinan sudah ditetapkan Allah pada masa sebelum manusia jatuh kedalam dosa Hal yang sama dalam Perjanjian Baru, Yesus dan Paulus memandang pernikahan adalah sebuah lembaga yang sangat penting.

Perjanjian bukan sekedar janji antara manusia yang sering berubah. Janji dalam sebuah pernikahan melibatkan Allah, artinya suatu janji yang tidak bisa dibatalkan dan merupakan ikatan seumur hidup. Itu sebabnya dalam pernikahan Kristen pasangan yang menikah harus melibatkan Tuhan bahkan menjadikannya sebagai kepala sehingga komunikasi dalam keluarga

bukan hanya dialog tetapi menjadi trialog (Walean & Walean, 2021). Jika dalam keluarga Allah dijadikan kepala maka Allah akan terus melakukan intervensi sehingga pasangan-pasangan yang menikah terus bertahan dalam satu keluarga yang utuh sekalipun dalam perjalanannya menghadapi banyak tantangan. Tetapi sebaliknya jika Pernikahan hanya dipandang sebagai keinginan manusia semata maka ikatan pernikahan sangat rapuh dan mudah putus.oleh karna itu untuk menjaga pernikahan yang kudus,pernikahan harus dilakukan dengan persiapan diri yang matang dewasa dan bertanggung jawab.

Gereja memiliki peran penting dalam membimbing jemaat agar memiliki pernikahan yang sehat dan yang berkenan dihadapan Tuhan. Gereja merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Kristen. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai tempat pembinaan iman, pendidikan karakter, dan pendampingan kehidupan jemaat (Padakari, 2025). Dalam menghadapi persoalan pernikahan usia dini, gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan pelayanan yang dapat membantu jemaat, khususnya remaja dan keluarga (Amanit & Willyam, 2025). Dalam konteks Desa Bavuaya, gereja memiliki kesempatan besar untuk menjadi bagian dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan yang menyentuh kehidupan jemaat secara langsung. Gereja dapat memberikan pembinaan kepada remaja mengenai pentingnya pendidikan, perencanaan masa depan, pergaulan yang sehat, serta pemahaman mengenai makna pernikahan Kristen.

Salah satu bentuk peran gereja dapat dilakukan melalui pelayanan remaja dan pemuda. Melalui kegiatan pembinaan rohani, diskusi, ibadah pemuda, serta kegiatan positif lainnya, gereja dapat membantu remaja membangun karakter, meningkatkan kepercayaan diri, dan memahami nilai-nilai kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Selain pembinaan terhadap remaja, gereja juga perlu memberikan perhatian kepada orang tua. Hal ini karena orang tua memiliki pengaruh besar terhadap keputusan yang diambil oleh anak-anak mereka (Gulo, 2023). Gereja dapat memberikan pendidikan keluarga Kristen agar orang tua memahami pentingnya mendampingi anak dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan mengenai pernikahan.

Gereja juga dapat melakukan pelayanan pastoral melalui konseling kepada keluarga dan remaja. Pendampingan pastoral dapat menjadi tempat bagi jemaat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi serta mendapatkan arahan berdasarkan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Dengan pendekatan tersebut, gereja tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga hadir mendampingi jemaat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dalam menghadapi masyarakat Desa Bavuaya yang masih memiliki pengaruh budaya dan adat yang

kuat, gereja perlu menggunakan pendekatan yang bijaksana. Gereja tidak bertujuan untuk menghilangkan budaya masyarakat, tetapi memberikan pemahaman agar nilai-nilai budaya tersebut dapat berjalan bersama dengan nilai-nilai iman Kristen dan tidak merugikan kehidupan generasi muda. Solusi yang paling tepat dalam konteks masyarakat Desa Bavuaya adalah membangun kerja sama antara gereja, keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa. Gereja dapat menjadi penggerak dalam memberikan edukasi mengenai dampak pernikahan usia dini serta pentingnya mempersiapkan kehidupan rumah tangga secara matang. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa pernikahan bukan hanya persoalan adat atau kebiasaan yang dilakukan dari genarasi ke generasi, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalani dengan kesiapan matang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan di Desa Bavuaya, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan usia dini masih berlangsung dan diterima sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan masyarakat, dengan sebagian anak perempuan menikah pada usia 12-15 tahun. Fenomena ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses pendidikan, pewarisan kebiasaan pernikahan usia muda antargenerasi, kondisi mata pencaharian yang bertumpu pada pertanian dan perkebunan, serta konstruksi sosial mengenai kedewasaan yang lebih menekankan kematangan fisik dan persetujuan keluarga daripada kesiapan psikologis, pendidikan, dan spiritual.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan menikah pada usia dini bukan semata-mata persoalan individu, melainkan hasil dari sistem nilai adat dan relasi kekerabatan yang kuat dalam masyarakat. Dalam menghadapi persoalan ini, gereja memiliki peran strategis melalui pembinaan rohani bagi remaja dan pemuda, pendidikan keluarga Kristen bagi orang tua, serta pelayanan konseling pastoral, yang dilakukan secara dialogis tanpa berhadapan langsung dengan budaya masyarakat.

Dengan demikian, upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Bavuaya memerlukan kerja sama berkelanjutan antara gereja, keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa agar generasi muda memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk mencapai kesiapan menikah secara utuh.

DAFTAR REFERENSI

Amanit, J. S., & Willyam, V. (2025). Dinamika gereja dalam menyikapi fenomena pernikahan dini: Studi kasus GKAI Jemaat Tumut, Boyolali, Jawa Tengah. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, *15*(1), 125–146. https://doi.org/10.46495/sdjt.v15i1.374

Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2022). Pengaruh pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, *8*(2), 66–80. https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248

Gulo, R. P. (2023). Edukasi pedagogi tentang urgensi pendidikan keluarga bagi orang tua di Desa Tanjung Beringin. *Jurnal PkM Setiadharma*, *4*(1), 42–50. https://doi.org/10.47457/jps.v4i1.359

Gulo, S. C., & Bilo, D. T. (2022). Pendampingan remaja perempuan agar menghindari pernikahan dini di Jemaat GKSI Syalom Unse. *Jurnal PKM Setiadharma*, *3*(3), 157–165. https://doi.org/10.47457/jps.v3i3.308

Hutagalung, D. (2020). Pernikahan dini ditinjau dari iman Kristen. *HAGGADAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, *1*(1), 17–31. https://doi.org/10.57069/haggadah.v1i1.5

Ismail, J. K., Gulo, R. P., & Rangga, O. (2025). Pengenalan artificial intelligence sebagai asisten digital dalam penulisan artikel ilmiah bagi dosen di STAK Arastamar Grimenawa Jayapura. *Jurnal PkM Setiadharma*, *6*(1), 69–83. https://doi.org/10.47457/jps.v6i1.567

Kather, D. J. (2023). Pernikahan Kristen menurut Matius 19:6 terhadap implementasinya di jemaat. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(9), 7277–7289. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2839

Laondang, J. K., Rombe, E. Y., Aritonang, D. E., Rantung, D. A., & Naibaho, L. (2024). Peran pendidikan agama Kristen keluarga dalam mengatasi pernikahan dini di era teknologi digital. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, *9*(1), 29–36. https://doi.org/10.33541/rfidei.v9i1.186

Latif, H. F. (2023). Refleksi teologis Matius 19:4–6: Meneguhkan kembali komitmen kesatuan suami isteri melalui pengajaran konseling pernikahan. *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, *4*(1), 192–208. https://doi.org/10.46305/im.v4i1.162

Laua, R. R. (2018). Pola pembinaan berdasarkan Efesus 5:22–33 bagi pernikahan dini warga jemaat masa kini. *Missio Ecclesiae*, *7*(2), 229–258. https://doi.org/10.52157/me.v7i2.89

Lay, R. N., Tampubolon, E., Neno, P., Undras, I., & Erastus, S. (2023). Etika Kristen dalam memandang pernikahan dini pada masyarakat Madura. *Discreet: Journal Didache of Christian Education*, *3*(2), 76. https://doi.org/10.52960/jd.v3i2.284

Naufal, R., Hafuza, M. A., Putra, A. R., & Riyadi, D. (2026). Isu pernikahan dini: Efektivitas rezim UNICEF dalam mengatasi kasus pernikahan dini di Indonesia tahun 2024. *Journal of Talent and Innovation*, *2*(1), 1–12. https://journals.edutalent.id/index.php/TALENOVA/article/view/23

Paath, J., Zega, Y., & Pasaribu, F. (2020). Konstruksi pernikahan Kristen Alkitabiah. *Jurnal Scripta*, *8*(2), 181–202. https://doi.org/10.47154/scripta.v8i2.104

Padakari, S. L., & Gulo, R. P. (2025). Teologi dan keadilan sosial: Peran gereja dalam merespons ketimpangan global. *Jurnal Tumou Tou*, *12*(1), 41–52. https://doi.org/10.51667/tt.v12i1.1973

Syofrinisd. (Ed.). (2025). *Metode pengabdian kepada masyarakat*. CV Azka Pustaka.

Walean, J., & Walean, R. R. (2021). Relasi pernikahan Kristen dalam refleksi teologis Kidung Agung 8:1–14. *Diegesis: Jurnal Teologi Kharismatika*, *4*(2), 76–87. https://doi.org/10.53547/diegesis.v4i2.140

Yaboisembut, K., & Gulo, R. P. (2025). Dampak pernikahan usia dini pada keharmonisan rumah tangga. *Arastamar: Jurnal Ilmu Pendidikan Keagamaan*, *1*(1), 62–76.